

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Eksekusi jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya pada 3 orang Informan, maka dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan eksekusi dan kendala eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan produk arrum sebagai berikut:
  - a. Eksekusi jaminan fidusia terutama dalam produk Arrum, pegadaian syariah kota Palangka Raya melalui pihak internal dari pegadaian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengandalkan pihak eksternal karena resiko yang besar bagi perusahaan.
  - b. Sebelum melakukan eksekusi, bahwa setiap nasabah yang wanprestasi akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu.
  - c. Setelah para nasabah yang sudah diberikan surat peringatan dan apabila nasabah mengindahkan peringatan tersebut, akan dilakukan pemblokiran STNK atau dokumen yang bersangkutan dengan barang tersebut.
  - d. Nasabah yang tetap menunda pembayaran akan di diberikan kesepakatan dari pihak pegadaian syariah untuk melakukan penitipan

barang agar menjaga kesepakatan di awal bahwa harus memenuhi prestasi.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan ini, penerapannya di Pegadaian Syariah kota Palangka Raya terhadap aturan hukum berjalan sesuai dengan hukum islam, bahwa penyitaan dan memberikan waktu kepada nasabah itu boleh. Hal ini terdapat dalam Surah Al -Baqarah ayat 280, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan dari Pegadaian Syariah yaitu:
  - a. Kendala nasabah sulit untuk dihubungi ketika terjadi wanprestasi
  - b. Barang yang tidak ada pada nasabah.
  - c. Terhambatnya waktu karena beberapa lokasi untuk melakukan eksekusi tidak terlalu mudah untuk dilewati.
  - d. Barang yang bukan milik nasabah.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini, kemudian penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terutama pada produk syariah ini, untuk membantu memudahkan proses penyelesaian pembayaran pada nasabah yang selalu menghambat dan macet dalam pelunasan, walaupun sudah diberikan peringatan dan dengan adanya kesepakatan bahwa wanprestasi agar dapat diminta bantuan ringan dari pihak eksternal.

2. Hendaknya Pegadaian Syariah dalam memberikan peringatan memang dalam hukum islam diberikan keringanan namun, semestinya agar keringanan tersebut tetap menjadi kewajiban dari para nasabah yang tidak ada itikad baik.
3. Untuk penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian sejenis, agar bisa meneliti pelaksanaan dan kendala eksekusi jaminan lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan.